



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 17-A TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah . . .

13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 1);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Surakarta.
2. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta.
3. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
4. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
5. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

6. Minimarket . . .

6. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
7. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
8. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
9. Pusat perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
10. Mall atau Super Mall atau Plasa adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
11. Department store adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
12. Pusat perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan atau pedagang eceran.
13. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
15. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha

pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Walikota.

16. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disebut IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan yang diterbitkan oleh Walikota.
17. Pemegang izin adalah Pemegang izin IUTM atau IUPP.

BAB II JENIS PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 2

- (1) Jenis Pusat Perbelanjaan terdiri dari:
 - a. pertokoan;
 - b. Mall;
 - c. Plaza; dan
 - d. Pusat Perdagangan.
- (2) Toko Modern terdiri dari:
 - a. Minimarket
 - b. Supermaket
 - c. Hypermarket
 - d. Departement Store
 - e. Pusat Perkulakan

Pasal 3

- (1) Batasan luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah sebagai berikut:
 - a. Minimarket adalah toko modern dengan luas lantai toko kurang dari 400 m² (Empat Ratus Meter Persegi);
 - b. Supermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko di atas 400 m² (Empat Ratus Meter Persegi)sampai dengan 5000 m² (Lima Ribuh Meter Persegi) ;
 - c. Hypermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko di atas 5.000 m² (Lima Ribuh Meter Persegi);
 - d. Department Store adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 400m² (Empat Ratus Meter Persegi); dan
 - e. Pusat perkulakan adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 5.000 m² (Lima Ribuh Meter Persegi).
- (2) Batasan Luas lantai Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100%:
 - a. Minimarket adalah toko modern dengan luas lantai toko kurang dari 400 m² (Empat Ratus Meter Persegi);

b. Supermarket . . .

- b. Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m²;
- c. Department Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2000 m².

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis Penerbitan Perizinan

Pasal 4

Bagi Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki:

- a. IUPP untuk pertokoan, mall, plaza dan Pusat perdagangan;
- b. IUTM untuk minimarket, supermarket, hypermarket, departement store, pusat perkulakan.

Bagian Kedua Tata Cara Perizinan

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Untuk melakukan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan dokumen untuk memperoleh IUPP bagi Pusat Perbelanjaan yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern meliputi:
 - a foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b foto copy NPWP;
 - c foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta pengesahannya;
 - d foto copy Bukti pelunasan PBB;
 - e rekomendasi jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional;
 - f foto copy Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);
 - g foto copy Izin Lingkungan;
 - h foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - i foto copy Surat Izin Gangguan (HO);

j. rencana . . .

- j rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Koperasi dan pasar tradisional;
 - k surat pernyataan kesanggupan penggunaan tenaga kerja daerah; dan
 - l surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Rekomendasi jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa radius yang diukur dari titik terluar antara lokasi Pasar Tradisional terdekat dengan rencana lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUPP bagi Pusat Perbelanjaan dan IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional terdiri dari:
- a. rekomendasi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau UKL/UPL, dan ANDALALIN;
 - b. foto copy:
 - 1) Izin Usaha Pendirian Pasar Tradisional (IUP2T) tempat berdirinya Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bagi Pasar Tradisional yang didirikan oleh swasta;
 - 2) Keputusan Walikota tentang Penetapan Pasar Tradisional bagi Pasar Tradisional yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
 - c. foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 - d. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - e. Rencana kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

Bagian Ketiga Mekanisme

Pasal 7

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin IUPP dan IUTM diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan syarat-syarat dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap permohonan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pemeriksaan atau peninjauan lokasi.
- (3) Pemeriksaan atau peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh tim teknis perizinan.

BAB IV TENAGA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan Pusat Perbelanjaan dan Toko modern, pemegang izin harus memakai tenaga kerja Warga Negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Indonesia, dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dan berdomisili di sekitar lokasi kegiatan.
- (3) Pembagian pemenuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. 40% (empat puluh prosen) tenaga kerja lokal di kecamatan tempat usaha didirikan;
 - b. 40% (empat puluh prosen) tenaga kerja kota;
 - c. 20% (dua puluh prosen) tenaga kerja di luar kota.

BAB V JAM OPERASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Jam kerja Hypermarket, Departement Store, dan Supermarket sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Jum'at mulai pukul 10.00-22.00 WIB;
 - b. hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 10.00-23.00 WIB.

(2) Jam kerja . . .

- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional, hari libur lainnya mulai pukul 10.00 - 24.00 WIB.
- (3) Jam kerja minimarket mulai pukul 10.00 - 24.00 WIB.
- (4) Penyimpangan terhadap jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan izin Walikota.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan Penyimpangan Jam Operasional

Pasal 10

- (1) Permohonan penyimpangan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) harus disertai dengan alasan-alasan dan dilampiri:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. foto copy IUTM;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Dinas.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Penciptaan sistem manajemen pengelolaan;
 - b. Pelatihan terhadap SDM, konsultasi, fasilitasi kerjasama.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - b. jenis barang yang dijual;
 - c. penyelenggaraan Kemitraan terhadap UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional;
 - d. penggunaan tenaga kerja.

BAB VII
TATA CARA DAN PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Walikota mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20 huruf e Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan sementara sarana tempat usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; atau
 - d. pencabutan izin Usaha.

Pasal 13

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20 huruf e Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah peringatan administrasi berupa 1 (satu) kali teguran diberikan kepada pemegang izin.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 2 (dua) minggu.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.

(5) Sanksi . . .

- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (6) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita daerah Kota Surakarta

Disahkan di Surakarta
pada tanggal 24 September 2012

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 26 September 2012

SEKRETARIS DAERAH SURAKARTA

ttd

BUDI SUHARTO